

SKRIPSI

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN ENREKANG

Disusun oleh :

MUTMAINNA

Nomor Stambuk : 105610547715



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN ENREKANG



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MUTMAINNA

Nomor Stambuk : 105610547715

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang  
Nama Mahasiswa : Mutmainna  
NIM : 10561 05477 15  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, M.M.

Pembimbing II



Haerana, S. Sos., M.Pd.

Mengetahui

Dekan

Fisip Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S. Sos., MPA.

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan mengujujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0042/FSP/A.4-II/VII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at tanggal 09 agustus 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

  
Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlismadani, M.Si (Ketua)

  
(.....)

2. Dr.Hj. Sudarmin, M.Si

  
(.....)

3. Haerana, S.Sos., M.Pd

  
(.....)

4. NurbiahTahir, S.Sos., M.AP

  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mutmainna

Nomor Stambuk : 105610547715

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagian. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 9 agustus 2019

Yang menyatakan



Mutmainna



## ABSTRAK

### **MUTMAINNA, Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang( dibimbing oleh Muhammadiyah dan Haerana).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Manajemen Pendistribusian di Baznas Kabupaten Enrekang Sehingga menjadi yang terbaik manajemen Pendistribusiannya di Sulawesi selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang dimana penulis mewawancarai 4 orang . sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan maupun arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Dalam manajemen pendistribusian terdapat kriteria yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Manajemen Pendistribusian zakat di baznas Kabupaten Enrekang berjalan dengan sangat baik karna baznas Kabupaten Enrekang Melakukan Pendistribusian Sesuai aturan-aturan yang ada di Baznas pusat dan sesuai ketentuan agama.

Kata Kunci : **Manajemen, Pendistribusian, Zakat.**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Penerimaan Tim .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmia .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Manajemen.....	9
B. Konsep Pendistribusian.....	14
C. Konsep Zakat.....	17
D. Konsep Baznas.....	26
E. Kerangka Pikir .....	28
F. Fokus Penelitian .....	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengabsahan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	39

B. Hasil penelitian Manajemen Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Enrekang.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu Wa Ta'la yang telah memberikan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Shalawat, Salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan banyak orang-orang di sekitar penulis. Kepada kedua orang tua saya **Rasia** dan **Bahra** yang telah banyak memberikan support dan doa yang tak henti-hentinya baik itu secara fisik maupun mental sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini segera mungkin. Ini lah yang bisa diberikan hasil jerih payah dan perjuangan yang telah saya berikan, semoga setelah ini dapat menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga menjadi pintu gerbang ke jenjang dan proses selanjutnya yang akan dapat membahagiakan kalian nantinya, Amiin.

Dan diikuti ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran berupa arahan, bantuan dan dorongan moral sehingga rangkaian penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Muhammadiyah, MM Dan Ibu Haerana, S.Sos., M. Pd** pembimbing I dan pembimbing II yang telah berkenan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Tak lupa penulis hanturkan terimakasih kepada :

1. **Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Nasrulhaq, S.Sos., MPA** selaku ketua Jurusan yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
3. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara** yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempu pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. **Seluru Staf dan Pegawai FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Terimah kasi atas bantuannya selama ini akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis merasa dari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan. Oleh karna itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini. bernilai ibada dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Makassar, Juli 2019

Mutmainna

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta orang. Presentase penduduk yang memeluk Islam kurang lebih 85% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Islam di Indonesia sekitar hampir 200 juta orang. Dengan jumlah penduduk Islam sebesar itu, tentunya sangat berpeluang sekali dalam memanfaatkan zakat, infak dan shadaqah dalam upaya pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan ummat Islam secara khusus.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tepatnya rukun ketiga, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim sesuai ketentuannya. Allah melalui agama-nya, yaitu Dienul Islam, telah memerintakan kepada setiap muslim agar melaksanakan kewajiban membayar zakat, sekaligus memerintah untuk mengelolah hasil zakat itu secara baik.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, Hal tersebut juga suda disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS, yang telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ kedalam program nasional SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, BAPPENAS juga memasukan zakat kedalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang dikeluarkan pada tahun 2015.

Studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia cenderung memiliki peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan survei, PIRAC

menunjukkan bahwa potensi masing-masing zakat per muzakki sebesar Rp684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. Jumlah yang sangat besar apabila dikelola dengan baik.

Namun untuk melaksanakan potensi zakat di Indonesia tidak hanya di dasarkan pada pengertian istilah zakat semata. Zakat dalam Al-Qur'an juga memiliki dua pengertian. Yaitu zakat sebagai kata kerja yang berarti membersihkan hati. Yang kedua zakat juga diartikan tumbuh dan menumbuhkan, biasa diartikan sebagai menumbuhkan kemanusiaan. Jadi, dengan zakat martabat seseorang yang rendah karena kemiskinan dapat dinaikan.

Zakat dalam Islam memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahkan jika merujuk kepada Al-Qur'an surat at-Taubah [9] 103 Allah Ta'ala berfirman :

*“ ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka.”*

Jika merujuk kepada ayat ini, maka zakat tidak hanya ibadah sukarela, tetapi sukarela dan paksaan sekaligus. Hal ini berdasarkan kata perintah “*khudz*” yang berarti ambilah. Karena itu, yang berhak melakukan pemungutan zakat secara sukarelah ataupun paksaan hanya pihak yang berwenang, maka dari itu lembaga zakat pun harus dibawa naungan pemerintah.

Posisi zakat, selain sebagai penyelamat kaum muslim di akhirat kelak, maka ditinjau dari ilmu ekonomi akan menciptakan konsep kesejahteraan. Sebab dengan zakat kestabilan ekonomi akan terwujud. Di Indonesia, keadilan ekonomi belum berjalan sesuai harapan. Hanya sekitar 7% penduduk Indonesia yang menguasai 90% ekonomi dan umumnya berasal dari golongan non-pribumi. Maka, salah

satu cara untuk menegakkan kegiatan ekonomi adalah membentuk lembaga di maksud adalah Badan amal Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat Baznas.

Baznas merupakan lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah yang berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baznas memberikan konstibusi kepada Negara di bidang pengembangan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Baznas mendapat dukungan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan undang-undang, Namum manfaat yang diberikan Baznas kepada Negara jauh lebih besar. Dikaitkan dengan UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Jadi peran baznas sangat membantu peran Negara. Juga berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin Negara kita. Kehadiran lembaga ini juga membantu tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga wajar didukung pemerintah.

Pemerintah Indonesia sudah mempunyai formulasi yang bisa membuat zakat tersebut secara baik, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 kemudian di ganti dengan UU No 23 tahun 2011. Sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut, Indonesia telah memasukan istitusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan.

Disamping ini, undang-undang tersebut lebih menekankan aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23/2011, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan



menekankan pada sisi pengelolaan zakat ini adalah, bagaimana agar peran lembaga pengelolaan zakat serta kriteria apa yang harus dipenuhi. Lembaga pengelolaan zakat harus memiliki jiwa “*enterpreneurship*” untuk mengembangkan potensi zakat yang dikelolanya, memberikan pencerahan kepada para muzakki, dan memiliki kapasitas untuk mengembangkan harta zakat untuk dikelola dengan cara yang tidak menyimpang dari ajaran Islam maupun undang-undang yang telah ada.

Lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintahan yaitu BAZNAS untuk tingkat nasional, BAZNAS Daerah untuk tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota ), serta LAZ yang dikelola oleh masyarakat/lembaga swasta dengan manajemen yang lebih baik dan moderen.

Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan manajemen zakat di Indonesia adalah perlunya standarisasi manajemen mutu bagi organisasi pengelolaan zakat. Manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

G.R. Terry dalam buku Hasibuan (2016:2-3) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Secarah khusus di Kabupaten Enrekang, manajemen pengelolaan zakat kini terus mengalami perbaikan. Hal ini di tandai dengan keluarnya peraturan daerah tentang zakat yang tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2015 juga dengan terbitnya

Perbup No. 8 Tahun 2016 sebagai implementasi dari Perda tersebut. Peraturan daerah ini di bentuk untuk mengelolah zakat sesuai dengan syariat Islam. Perda ini di susun berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011. Baznas secara resmi di bentuk untuk mengelolah zakat di Kabupaten Enrekang. Untuk membantu kinerja Baznas Enrekang maka di bentuk Unit pengumpulan zakat di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Lembaga atau organisasi pengelolaan zakat sudah selayaknya membina diri menyesuaikan perkembangan zaman. Manajemen zakat harus di lakukan dengan mekanisme manajemen yang sistematis. Ini sangat penting agar zakat-zakat dari masyarakat tidak serta merta hanya disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, akan tetapi perlu dikelola dan diimplementasikan menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi ummat Islam.

Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengerahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelolaan zakat. Akibatnya masyarakat pasti tidak akan ragu mengeluarkan zakat melalui Baznas.

Jika masyarakat telah percaya pada lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan akan terjadi masifikasi kegiatan berzakat di semua kalangan masyarakat Indonesia. Potensi zakat yang mencapai ratusan triliunan rupiah ini tidak akan terwadahi dalam lembaga baznas yang menjunjung tinggi profesionalitas, Pengembangan di Indonesia pun akan semakin maju dan giat

dengan ada keintefasan masyarakat untuk berzakat melalui lembaga pengelolaan zakat seperti Baznas.

Dari empat Kabupaten yang memiliki lembaga Baznas yang kinerjanya di anggap berkinerja baik dan maksimal di Sulawesi Selatan yaitu Enrekang, Barru, Bantaeng, dan Makassar, dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat Enrekang dianggap merupakan yang terbaik.

Pada akhir tahun 2018 Bupati Enrekang Muslimin Bando dijadikan ikon kebangkitan zakat di Indonesia, Bupati Enrekang diundang menghadiri acara *World Zakat Forum* (WZF) diselenggarakan di Hotel Equatorial Malaka, Malaysia. Muslimin Bando sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan tahunan ini menjadi titik kebangkitan zakat di Enrekang, Ia melanjutkan bahwa Enrekang adalah Kabupaten yang telah melalui kebangkitan zakat dengan menghasilkan dua instrument penting berupa perda dan perbu tentang kewajiban seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengeluarkan zakat 2,5 persen untuk dikelola Baznas Enrekang dengan adanya aturan ini, potensi zakat bisa lebih optimal.

Dalam manajemen zakat di Kabupaten Enrekang Kadir Lesang,S.Ag selaku wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa pengelolaan pendistribusian merupakan yang terbaik di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dengan terpilihnya BAZNAS Kabupaten Enrekang masuk sebagai nominasi Penerima BAZNAS AWARD 2018 pada kategori BAZNAS Kabupaten/Kota Dengan Pendistribusian ZIS Terbaik yang dipilih oleh dewan juri pada BAZNAS AWARD 2018.

Baznas Kabupaten Enrekang, juga di jadikan referensi dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat pasalnya hingga bulan Desember 2016 ini Baznas Enrekang sudah mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedaqah sebesar 3.483.875.189 dari masyarakat melalui zakat harta dan infak rumah tangga muslim. Baznas Enrekang juga saat ini banyak yang melirik untuk di jadikan percontohan dalam pengelolaan Zakat setidaknya sudah ada beberapa Kabupaten yang datang untuk melakukan konsultasi dengan Baznas Enrekang, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone.

Baznas Kabupaten Enrekang Juga Baru-baru ini telah menyelesaikan penyaluran Santunan langsung Tunai (SLT) tahap ketiga tahun 2018 untuk fakir miskin. Untuk tahun 2018 ini Baznas Enrekang menyalurkan SLT kepada 1290 Penerima dengan Total anggaran sebesar Rp. 580.500.000.

Berdasarkan dari hal diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul. **“Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana Perencanaan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana Pengorganisasian Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang ?

3. Bagaimana Penggerakan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang ?
4. Bagaimana Pengawasan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Manajemen Pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Enrekang.

### **D. Mamfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman tentang manajemen pendistribusian zakat pada baznas di Kabupaten Enrekang. Turut mengembangkan teori-teori ilmu terapan mengenai teori manajemen.

#### 2. Mamfaat Praktis

Marupakan sumber referensi bagi jurusan ilmu administrasi Negara, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai manajemen pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Enrekang. Dapat membantu baznas Kabupaten Enrekang untuk mengevaluasi serta lebih meningkatkan kinerja dalam hal manajemen zakat di Kabupaten Enrekang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua Negara. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari Al-Qur'an dan Hadis. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi atau dalam masyarakat,

Dalam literature manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C.Martin dalam buku Roslinda (2015:72) , manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, leading, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diteraplan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturandilakukan melalui perosesdan diatur berdasarkan urutan dari fungsimanajemen ini, jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk melaksanakan tujuan yang diinginkan, karena manajemen diartikan mengatur maka timbul berbagai pertanyaan untuk kita.

Manajemen secara umum banyak disebutkan oleh beberapa ahli. Baik secarah spesifik maupun secarah umum. Menurut Frederik W.Taylor (1974) dalam buku Hayat (2017:10) manajemen adalah ilmu pengetahuan yang mandiri

yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah.

Sikula dalam buku Hasibuan (2016:2) manajemen pada umum dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengendalian keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang di miliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Hasibuan (2016:2) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan di sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sementara, Bittle & Bittle dalam buku Hayat (2017:11) bahwa dalam tataran praktis pengertian manajemen dibagi kedalam beberapa definisi, antara lain bahwa manajemen menentukan tim kerja, delegasi, dan hasil. Manajemen mengakui presensi intuitif, keterampilan subjektif dalam proses manajemen dan pertumbuhan pentingnya pengetahuan yang terpuji sebagai satu petunjuk untuk keputusan dan tindakan manajerial. Disisi lain, manajemen didefinisikan sebagai suatu badan pengetahuan yang diajarkan, diperlukan untuk pelajaran sekolah, lembaga, dan institusi-institusi. Manajemen adalah apa yang manajer kerjakan dalam pelaksanaan peranan mereka sebagai manajer.

G.R. Terry dalam buku Hasibuan (2016:2-3) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai

sarana-sarana yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dalam berbagai pengertian di atas. Dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen hampir mempunyai konsep yang sama. Bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

## 2. Fungsi Manajemen

Terry (1958) dalam buku Syamsir (2014:166) membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu :

### 1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah Penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- a. Menentukan tujuan perencanaan
- b. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan.
- c. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- d. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- e. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

Elemen Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana (plan). Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakantindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas serta mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi.

## 2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas serta mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan antara pengorganisasian dengan organisasi yaitu kalau pengorganisasian berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, sedangkan organisasi diartikan sebagai menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya, dengan kata

lain organisasi hanya merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatankegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi, pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi yang sifatnya statis. Jika pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai. Ciri-ciri Organisasi Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan dan sasaran;
  - b. Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati;
  - c. Adanya kerjasama dari sekelompok orang
  - d. Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.
3. Penggerakan /Directing

Penggerakan adalah tindakan, karna sesuatu tidak akan terjadi tanpa melalui tindakan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya baznas . Dalam konteks ini penggerakan

sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya baznas zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan baznas zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.



#### 4. Pengawasan (controlling)

sebagai salah satu dimensi fungsi manajemen, controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Tahap-tahap pengawasan terdiri atas:

- a. Penentuan standard
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Pembeding pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

#### B. Konsep pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau berbagai tempat. Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz *sorafa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Pengertian khusus karena itu menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Quran *sorafa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut diantaranya membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.

Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan

sebagainya. Menurut Philip Kotler dalam buku Armiadi (2008:69) distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan dan dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepada orang atau kepada beberapa tempat.

Berdasarkan pengertian diatas, distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan mereka yang berhak menerima zakat. Dengan kata lain harta zakat seharusnya dikeluarkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syarak. Mengingat tugas distribusi zakat satu tanggung jawab yang penting. Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 surat at-Taubah. Dari sini boleh dipahami bahwa zakat perlu diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan dan tidak boleh kepada beberapa golongan saja jika semua mereka ada. Pendapat ini berdasarkan kepada bahwa 8 golongan tersebut adalah milik yang punya zakat tersebut. Dengan kata lain zakat tidak wajar diberikan kepada kurang dari 8 golongan jika semua pihak ada saat itu.

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana zakat kepada 8 *asnaf*. Jadi pendistribusian ini merupakan proses yang sangat penting dalam lembaga zakat, karna melibatkan lembaga zakat dan juga 8 *asnaf*. Tanpa adanya proses pendistribusian ini, hasil zakat tidak dapat dibagi dan tidak ada yang akan membantu 8 *asnaf*. Terdapat beberapa macam pendistribusian zakat yang dilakukan supaya dana zakat yang diberikan dapat berguna yaitu :

a. Konsumtif tradisionial

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisionial adalah zakat dibagi kepada asnaf dengan searah langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitra berupa beras, uang kepada fakir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat mal searah langsung oleh para amil kepada asnaf yang sangat membutuhkan.

b. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang mewujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipakai untuk membantu orang miskin dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, alat pertanian, gerobak untuk pedagang kecil dan sebagainya.

c. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang boleh digunakan untuk mencapai sesuatu usaha yang berkepanjangan. Seperti memberi bantuan kambing, sapi perah untuk ditenakan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat searah produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pendiriansekolah, sarana kesejahteraan atau tempat ibadah maupun sebagai

modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

### C. Konsep zakat

Pengertian zakat menurut bahasa, berarti *nama`* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* artinya keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan zakat yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. *Syara`* menggunakan kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan “harta yang di keluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan satuan kebenaran jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Iman Nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna kesuburan.” Kata zakat di pakai pada dua arti, subur dan suci dalam bukunya Ash-Shiddieqy (2009:3-4)

Menurut Ibnu Arabi tentang pengertian zakat “zakat di gunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran” dalam bukunya Ash-Shiddieqy (2009:3-4)

Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menatakan, bahwa “lafaz zakat di ambil dari kata *zakat*, yang berarti *nama`* = kesuburan dan penambahan.” Harta yang di keluarkan di sebut zakat, karna menjadi sebab bagi sesuburan harta dalam bukunya Ash-Shiddieqy (2009:3-4)

Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaiki, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih, zakat itu

bermakna kesuburan dan penamba serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebijakan dalam bukunya Ash-Shiddieqy ( 2009:3-4)

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebut secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat *Madaniyah*. Tidak benar kata *zakat* terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakannya oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja.

Dalam bahasa Arab sering dikatakan, Si Fulan seorang yang zaki, seorang yang bertambah-tambah kebaikannya." Sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin disebut *zakat*, karna zakat itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana Dalam bukunya Ash-Shiddieqy ( 2009:3-4).

Menurut Perda Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 pasal 1(12), zakat adalah harta wajib disisikan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberi kepada yang mempunyai hak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Betapa pentingnya zakat bagi kesejahteraan umat, ibadah yang bersifat individu tetapi memiliki dampak sosial kemasyarakatan yang luas. Itu sebab betapa penting menumbuhkan kesadaran umat membayar zakat, di samping itu, supaya zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya.

Dari pengertian di atas di pahami bahwa zakat sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan antara manusia



dengan sesama manusia. Hal ini terjadi karena hubungan antara yang memberi zakat dengan yang menerima zakat terjadi. Artinya ibadah zakat merupakan sarana sosial yang dapat mempererat hubungan sesama manusia selain itu dengan melakukan zakat sebagai bagian dari kewajiban ummat Islam, juga membersihkan harta dari hak milik orang lain.

## 1. Pengelolaan Zakat di Indonesia

### a. Pada masa pendudukan belanda

Dalam memperlakukan ummat Islam, pemerintah Hindia Belanda sangat dikenal dengan kebijakan politik etisnya. Menurut Taufik Abdullah (1983) dalam buku Ilham Kadir (2017:2) kebijakan ini dipengaruhi oleh C.Snouckhurgronje sebagai penasehat resmi pemerintah Belanda dalam urusan yang berkaitan dengan ummat Islam. Bapak orientalis itu memberikan suatu pedoman umum yang menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya terbagi atas tiga wilayah, yaitu : keagamaan murni atau taat ibadah; kemasyarakatan; dan kenegaraan.

Sebelum masa penjajahan belanda, pengelolaan zakat di Nusantara masih menggunakan pola-pola tradisional. Abdullah (1991) mencatat bahwa pola ini di cirikan dengan hubungan langsung antara pihak *muzakkidan mustahik* yang sepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya dilapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama *muzakki*( orang yang berzakat) menyerahkan langsung zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat) yang di tentukannya sendiri. Para *mustahik* tersebut umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di tempat tinggal *muzakki*. Pemberian zakat untuk keperluan produktif atau kawasan lain. Kalupun ada sangat jarang terjadi.

Kedua, di anggap sebagai metode baru pada pola tradisional di mana *muzakk* imbagi-bagikan semacam kupon kepada mustahik, lalu mencairkan kupon tersebut di tempat muzakki. Metode seperti ini sengaja di lakukan oleh sebagian orang kaya untuk tujuan mendapatkan popularitas di tengah-tengah masyarakat.

Tetapi kehadiran Belanda yang kemudian membuat jaringan birokrasi pemerintah dan pusat hingga ke daerah, menciptakan pola baru dalam pengelolaan zakat, yaitu pemberian zakat kepada petugas keagamaan yang formal diangkat pemerintah, seperti penghulu dan naib. Selain itu, banyak aparat pemerintahan, mulai dari bupati hingga kepada desa yang turut ikut serta dalam pengumpulan dana zakat ummat Islam.

b. Pada masa pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan jepang, perubahan mekanisme pengelolaan zakat di bandingkan dengan masa penjajahan Belanda, mengalami penurunan. H.J Benda (1958) mengatakan bahwa pengelolaan zakat pada masa pendudukan jepang di lakukan melalui instansi Majelis Islam A'la (MIAI), sebuah federasi partai politik dan organisasi massa Islam. Lembaga ini mengambil inisiatif membentuk Baitul Mal pusat untuk mengorganisasikan dana zakat secara terkoordinasi.

Pembentukan Baitul mal sendiri dapat direalisasikan, sedangkan dua proyek lain, yaitu membangun sebuah Masjid Agung dan pendirian Universitas Islam gagal direalisasikan. Baitul Mal Pusat berhasil didirikan pada bulan juni 1943 yang, diketuai oleh MIAI sendiri Windoamiseno dengan anggota komite berjumlah lima orang, yaitu Mr. Kasman Singodimiedjo, S.M. Kartisuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqqurachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Publikasi yang besar

dilakukan pengurus dalam jurnal Federasi itu rupanya mampu membangkitkan antusiasme yang cukup besar dari masyarakat. Pada bulan itu juga para delegasi MIAI melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan Timur untuk berdiskusi dengan para pimpinan agama dan pejabat pemerintahan tentang pendirian Baitul Mal di daerah mereka masing-masing. Upaya itu tidak sia-sia. Dalam jangka waktu beberapa bulan saja Baitul Mal berhasil didirikan di 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu.

### 3. Masa Orde lama

Sejak Indonesia merdeka memang ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan zakat diberbagai daerah, bahkan ada pula pejabat pemerintah yang ikut membantu pelaksanaan zakat itu, belum badan resmi yang dibentuk pemerintah kecuali di Aceh. Pada tahun 1951, Kementrian Agama mengeluarkan Surat Edaran No.A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kementerian agama melakukan pengawasan supaya pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama.

### 4. Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Suharto mulai pidatonya saat peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 menganjurkan pendirian Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIZ). Sehingga tak lama kemudian baziz dibentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti Kalimantan timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh, Sumatera Selatan dan Lampung

(1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).

Sebenarnya pada tahun 1976 pemerintah melalui Kementerian Agama menyiapkan Rancangan Undang-undang yang akan diajukan ke DPR Gotong Royong dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Akan tetapi jawaban dari Menteri Keuangan menyatakan bahwa peraturan zakat tidak perlu dibuat undang-undang tetapi cukup dengan peraturan menteri. Atas dasar pertimbangan maka dikeluarkan intruksi Menteri Agama No. 4 dan 5 Tahun 1969 yang telah dikeluarkan sebelum, tanggal 15 Juli 1986 dan 23 Oktober 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya.

Besarnya harapan agar pelaksanaan zakat di Indonesia akhir-akhir ini untuk dikelola dengan baik. Hal ini bertujuan agar bias meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin agar bias hidup lebih layak. Berkat hal itu, pemerintah kembali melanjutkan Rancangan Undang-Undang untuk kembali mewacanakan pembuatan undang-undang yang khusus tentang pengelolaan zakat.

Pada akhirnya terbitlah Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Dengan harapan bahwa lahirnya undang-undang ini akan membuat rakyat semakin sejahtera. Juga dengan hadirnya undang-undang ini juga agar pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan baik, Dalam hal ini pemerintah berperan dalam pengelolaan zakat. Undang-undang ini juga mengelola tentang zakat, infaq, dan shadaqah.

Begitupun dengan masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya merasa aman sehingga potensi zakat yang tinggi bisa dikelola dengan baik. Pada tahun 2011 Undang-undang pengelolaan zakat diubah menjadi UU No.23 Tahun 2011.

#### 1. Jenis-jenis zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, pertama zakat mal (harta); emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan dan biji-bijian dan barang berniagaan. kedua zakat Nafs, zakat jiwa yang di sebut juga “zakat *Fitrah*,”(zakat yang diberikan berkenaan dengan selesai mengerjakan shiyam (puasa yang dipardhukan).

Di negeri kita ini, lazim disebut fitrah, ulama telah membagi zakat fitrah, kepada 2 bagian. Pertama, zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti : binatang, tumbuh-tumbuha, buah-buahan dan barang logam. Kedua, zakat harta tidak nyata, yang dapat di sembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, iyalah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.

Syarat dan jenis zakat harta yang di wajib dizakatkan. adapun syarat dari kewajiban membayar zakat di bagi menjadi 2 yaitu pembayaran zakat (mustahi) dan harta yang wajib dibayar zakatnya. Berikut orang yang diwajibkan membayar zakat (muzakki).

##### a. Beragama Islam

Syarat pertama kewajiban membayar zakat adalah beragama Islam. Orang selain beragama Islam tidak wajib membayar zakat.

##### b. Merdeka



Budak tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini karena kepemilikannya tidak sempurna.

c. Berakal dan baligh

Dalam hal ini masih diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila. Yang raja (kuat), anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya.

Sedangkan harta/kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya oleh wajib zakat (muzakki) adalah sebagai berikut:

a. Milik penuh

Kekayaan pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT. Dialah sang pemilik sejati dan memberikan karunia kepada manusia, jadi yang dimaksud kepemilikan adalah sebagai penyimpan, pemakai, pemberian wewenang oleh Allah kepada manusia.

b. Berkembang

Yang dimaksud berkembang kekayaan itu haruslah mempunyai sifat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang, bukan dikembangkan dengan sengaja. Artinya harta itu bisa memberikan manfaat yang lebih.

c. Cukup nisab

Tidak diwajibkan zakat keluar apabila tidak mencukupi nisab. Nisab ukuran minimal suatu harta dikenai zakat. Ada ketentuan nisab yang telah diatur ketentuannya.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Harta yang kelebihan dari kebutuhan pokok, sebagai barometer seseorang itu dianggap mampu. Sedangkan harta yang masih dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pokok, maka dikatakan tidak mampu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok, apabila kebutuhan tersebut dikeluarkan, maka seseorang biasa jadi akan celaka, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian.

e. Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang dijadikan sebagai persyaratan wajib zakat dan harus melebihi kebutuhan primer serta harus mencakup nishab serta terbebas dari hutang. Apabila pemilik memiliki hutang yang mengurangi nisab maka tidak diwajibkan berzakat.

Menurut Ibnu Rusyid mengatakan bahwa maksud syariat yang paling jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang-orang yang beruntung. Apa yang dipandang lebih kuat oleh Ibnu Rusyid itu didukung oleh nash-nash, jiwa, dan prinsip-prinsip integral syariat mengenai kekayaan, baik kekayaan yang konkret maupun bukan.

f. Berlalu Setahun (Haul)

Berlalu setahun (Haul) artinya bahwa pemilikan yang ada ditangan pemilik sudah berlalu masa 12 bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk binatang ternak, uang, dan harta benda dagang. Tetapi untuk zakat pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis tidak dipersyaratkan 1 tahun dan dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”

g. Golongan yang berhak menerima zakat

Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap ummat Islam yang sanggup memenuhi keperluan hidup sehari-hari secara layak, bagi muslimin yang tidak sanggup mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat, sebaliknya mereka malah harus diberi zakat. Berikut ini 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat :

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin adalah orang yang penghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya.
3. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam atau baru memeluk agama Islam.
5. Riqab adalah Hamba sahaya atau budak
6. Gharimin adalah orang yang memiliki banyak hutang.
7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
8. Ibnu sabil adalah musafir dan para pelajar perantauan.

#### **D. Konsep Baznas**

Terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola zakat yang ada di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) yang merupakan lembaga nonstruktural pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh swasta.

1. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota Negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas sebelas orang yakni delapan orang dari unsur masyarakat ( Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat) dan 3 orang dari unsur pemerintahan (ditunjuk dari kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Masa kerja BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua. Masa kerja Baznas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Program BAZNAS berupa *Zakat Comumunity Development*, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kederisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggapan Darurat Bencana.

Tugas Baznas sendiri tidak hanya untuk mengelola atau pendistribusian saja. Berikut adalah tugas dari BAZ :

- 1) Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pengelolaan zakat.(tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan).

- 5) Penyelenggaraan tugas penelitian dan pembangunan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan provinsi).

Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri agama.

Dengan demikian, Baznas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

## 2. Lembaga amil zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuh dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dak`wah, pendidikan sosial dan kemaslahatan ummat Islam. LAZ dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat ini dilakukan, dibina dan dilindungi pemerintah.

## E. Kerangka Pikir

Manajemen Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Baznas untuk memberikan dana zakat kepada 8 *asnaf*. Jadi pendistribusiaan ini merupakan proses yang sangat penting dalam lembaga zakat, karna melibatkan lembaga zakat dan juga 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tanpa adanya proses pendistribusian ini, hasil zakat tidak dapat dibagi dan tidak ada yang akan membantu para mustahik.




Dalam manajemen zakat terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Baznas dalam melaksanakan tugasnya yaitu Kegiatan Perencanaan yaitu melakukan rancangan kegiatan selama satu tahun kedepan yang disebut RKAT (Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan) sekaligus menentukan seberapa besar target anggaran yang harus dikumpulkan agar program-program yang telah dituangkan dalam RKAT Baznas dapat dilaksanakan secara terstruktur, kemudian pengorganisasian dalam Baznas adalah proses pembuatan struktur keanggotaan, peraturan dan target dalam sebuah organisasi. Selanjutnya Penggerakan Baznas dalam melaksanakan tugasnya mempersiapkan perangkat-perangkat dasar hukum-hukum tentang tugas Baznas itu sendiri agar elemen-elemen di setiap instansi, kelompok dan individu dapat patuh dengan apa yang dilaksanakan pihak Baznas itu sendiri, dan selanjutnya tugas Baznas dalam pengawasan yaitu setelah proses pelaksanaan selesai maka proses pengawasan itu dilakukan pada program-program yang dilaksanakan tidak berhasil atau tidak cocok maka dilakukan pemberhentian pengawasan.

Dalam manajemen zakat perlu adanya indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja dari Baznas tersebut, pengelolaan menurut George R. Terry yaitu : *perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan.*

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas maka adapun skema penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

**Kerangka Pikir****F. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan pendistribusian sehingga dapat diketahui manajemen pendistribusian seperti apa yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enrekang sehingga dikatakan yang terbaik di Sulawesi Selatan.

**G. Deskripsi Fokus Penelitian**

## 1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses untuk menentukan target yang mau di capai dalam proses perencanaan juga dapat ditentukan rancangan kegiatan selama satu tahun kedepan yang biasa disebut RKAT (Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan) sekaligus dapat menentukan seberapa besar target anggaran yang harus di kumpulkan agar program-program yang telah dituangkan dalam RKAT dapat dilaksanakan secara terstruktur.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses pembuatan unsur-unsur dalam sebuah organisasi seperti struktur keanggotaan, peraturan dan target dalam sebuah organisasi, dalam hal ini pembuatan jadwal kegiatan juga berperan penuh dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun sangat penting agar unsur-unsur yang ingin dicapai organisasi dapat terstruktur hal ini juga membantu dalam pengalokasian sumber daya yang di butuhkan selama satu tahun ini juga dapat membantu bahwa seberapa jauh target dalam sumber daya yang mengimbangi dalam kebutuhan organisasi tersebut dalam berjalan.

## 3. Penggerakan

Sesudah membuat jadwal kegiatan barulah proses selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya Baznas mempersiapkan perangkat-perangkat, dasar-dasar hukum tentang tugas Baznas itu sendiri agar elemen-elemen di setiap instansi, kelompok dan individu dapat patuh dengan apa yang dilaksanakan pihak Baznas itu sendiri dan fungsi penggerakan di pegang penuh oleh pimpinan untuk menggerakan pegawai untuk bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

#### 4. Pengawasan

Setelah proses pelaksanaan selesai maka proses pengawasan itu dilakukan pada program-program yang sudah berjalan dan ketika program-program yang telah dilaksanakan tidak berhasil atau tidak cocok maka dilakukan pemberhentian pengawasan pimpinan sangat menunjang berhasilnya program lapangan dan pimpinan harus setiap bulan melakukan kontroling di lapangan jika ingin mendapatkan hasil yang terus berkemajuan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini 2 bulan setelah seminar proposal. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, yang terletak di Jalan Buttu Juppandang No. 77 Enrekang. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang.

Alasan pemilihan lokasi didasarkan karena Baznas Kabupaten Enrekang merupakan yang paling bagus manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakatnya dibandingkan Kabupaten lain yang dianggap berkinerja baik di Sulawesi selatan.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, yang berhubungan dengan penyelesaian masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *fenomenologi*, melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan data secarah tertulis di



Baznas Kabupaten Enrekang agar tujuan dari penelitian biasa akurat dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **C. Sumber Data**

#### 1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu untuk mencari data yang akurat yaitu keterangan akurat dari pegawai di kantor Baznas Kabupaten Enrekang yang mengetahui tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Baznas di Kabupaten Enrekang.

#### 2. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari buku-buku Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang, arsitektur zakat Indonesia dan zakat dan infak, Manajemen Pelayanan Publik, Undang-Undang No.23 tahun 2011 dan Perda No.6 tahun 2015, Perbup No. 8 Tahun 2016, jurnal pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang ( Studi Kasus di Baznas Kabupaten Enrekang) dan bahan dari internet.

### **D. Informan Penelitian**

Penelitian mengenai Manajemen Pendistribusian Zakat di Baznas yang memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat di percaya. Oleh karena itu informasi dipilih secara *purposive*, informasi dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor Baznas Daerah yang melakukan

Manajemen Pendistribusian Zakat pada Baznas di Kabupaten Enrekang, adapun rancangan informasi yang penulis buat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.I  
Identitas Informan

No	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Kadir Lesang, S.Ag	KL	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
2.	Dr. Ilham Kadir, M.A	IK	Wakil Ketua Bidang Administrasi SDM dan Umum
3.	Rusli	RS	Staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan
4.	Bapak Sari	BS	Masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah dari Baznas
5.	Ibu Sinang	SA	Masyarakat yang menerima santunan langsung tunai (SLT) dari Baznas
6.	Ibu Ana	AN	Masyarakat yang tidak menerima bantuan modal usaha dari Baznas
7.	Bapak Agus	AU	Masyarakat yang menerima bantuan sapi perah <i>Community Development (ZDC)</i> zakat dari Baznas

#### E. Teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data adalah faktor penting demi kesuksesan penelitian. Hal ini berkaitan dengan cara mengumpul data, siapa sumber, dan alat yang digunakan sehingga metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengawasan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian, observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung kantor BAZNAS di Kabupaten Enrekang tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dan melakukan pengamatan dan pencatatan atau hasil observasi.

### 2. Wawancara

Metode ini digunakan karena dapat mengetahui secara langsung informasi masalah yang ingin diketahui dari mulut informan. Wawancara dalam penelitian ini di fokuskan kepada ketua Baznas, ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, staf bidang pendistribusian dan Pendayagunaan, masyarakat yang menerima bantuan dari baznas.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti yang mendukung penelitian, dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman, maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini kualitatif, dilakukan pada saat pengumuman data berlangsung BAZNAS Kabupaten Enrekang, dan setelah mengumpulkan data dalam periode tertentu, saat peneliti sudah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban belum memuaskan, maka akan dilanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu, diperoleh tahap yang

dianggap kredibel. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data didefinisikan sebagai proses penentuan, pemusatan perhatian pada kesederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data yang berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memusatkan kerangka.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yaitu penyajian yang dimaksud menurut Matthew dan Michael, sekumpulan informasi teratur yang memberi kemungkinan ada penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah dari permulaan pengumpulan data, penelitian mulai mencari benda-benda, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, sebab akibat, dan proposisi, kesimpulan akhir tergantung pada banyak kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang, keahlian peneliti, dan tuntutan sponsor, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validasi dapat tercapai.

## G. Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini di periksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain secara mengecek pada waktu yang berbeda.

### 1. Triangulasi sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapat dari informasi sebelumnya.

### 2. Triangulasi metode

Triangulasi metode untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode menggunakan tehknik yang berbeda dengan tehnik yang digunakan sebelumnya.

### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengembalian data penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada  $3^{\circ}14'36''$  -  $3^{\circ}50'00''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}40'53''$  -  $120^{\circ}06'33''$  Bujur Timur dan berada pada ketinggian 442mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01Km<sup>2</sup>. Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Makassar) ke Kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

##### **1. Batas Daerah Kabupaten Enrekang**

Secara administratif Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan di Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Secara setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 kelurahan/desa, dan pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 dan 129 desa/kelurahan. Adapun pembagian kecamatan kecamatan dalam lingkup Kabupaten Enrekang antara lain :

1. Kecamatan Alla
2. Kecamatan Anggeraja
3. Kecamatan Enrekang
4. Kecamatan Masalle

5. Kecamatan Buntu Batu
6. Kecamatan Baroko
7. Kecamatan Cendana
8. Kecamatan Curio
9. Kecamatan Baraka
10. Kecamatan Malua
11. Kecamatan Bungin
12. Kecamatan Maiwa

Secara umum bentuk topografi wilayah Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan (karst) yang terbentang di bagian utara dan tengah, lembah-lembah yang curam, sungai, Jenis flora yang banyak ditemukan pohon *bitti*, pohon hitam Sulawesi, pohon ulin/kayu besi, kayu bayam, kayu kuning. Selain itu terdapat juga rotan. Jenis anggrek juga banyak ditemukan dan berbagai jenis tanaman lainnya.

## 2. Keadaan Sistem Sosial

Terbentuknya struktur pelapisan masyarakat Enrekang berawal dari konsep *to manurung*, dimana cara kedatangan *to manurung* yang tiba-tiba turun dari langit dianggap luar biasa dan memberikannya kewibawaan yang ampuh dalam menghadapi rakyat, hal ini pula memberikan satu anggapan bahwa status sosial *to manurung* dan keturunannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Pada umumnya masyarakat Enrekang mengenal tiga lapisan masyarakat, yaitu :

- a. Golongan *To Puang* atau Arung (Bangsawan) bagi masyarakat Enrekang, keturunan *To Puang* dianggap titisan dewa sehingga mereka mempunyai

peranan dalam memegang pucuk pimpinan yang tertinggi dalam suatu daerah kekuasaan.

- b. Golongan *To Merdeka* (Rakyat Biasa) golongan ini mempunyai golongan tengah dimana mereka tidak sebagai kaum bangsawan (penguasa) dan bukan juga orang yang diperhamba.
- c. Golongan *To Kaunan* (Hamba milik *To Puang*) golongan yang diperhamba atau abdi dari orang lain.

### 3. Pemerintahan

Pada mula terbentuknya Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian Bupati sampai sekarang. Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama yaitu pada tanggal 19 Februari 1960 dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang. Berikut adalah daftar Bupati Kabupaten Enrekang yang menjabat sejak pembentukan pada tahun 1960.

1. Andi Babba Mangopo (1960-1963)
2. Muhammad Nur (1963-1964)
3. Muhammad Cahtif Lasiny (1964-1965)
4. Bambang Soetrisna (1965-1969)
5. Abullah Rachman, B.A (1969-1971)
6. Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)
7. Mochammad Daud (1973-1978)
8. H. Abdullah Dollar, B.A (1978-1983)
9. Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)
10. Mayjend. TNI H.M. Amin Syam ( 1988-1993)

11. Andi Rachman (1993-1998)
12. Drs. Andi Iqbal Mustafa (1998-2003)
13. Ir.H.La Tinro La Tunrung (2003-2013)
14. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (2013-Sekarang)

#### 4. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang di beberapa Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1  
Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang

No	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Cendana	4254	4579	8833
2	Baraka	11347	11108	22455
3	Buntu Batu	6955	6647	13602
4	Anggeraja	12643	12687	25330
5	Malua	3989	4178	8167
6	Alla	11380	10821	22201
7	Curio	8243	7865	16108
8	Masalle	6593	6288	12881
9	Baroko	5444	5139	10583
10	Enrekang	15727	16494	32221
11	Bungin	2264	2187	4451
12	Maiwa	12358	12424	24782

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

#### 5. Visi Misi Kabupaten Enrekang

Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas dukungan sarana dan prasarana sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah argopolitan dimana pola pengembangan sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh

kembangnya berbagai sektor lainnya seperti industri pengolahan perdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya. Pengembangan daerah argopolitan dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun diluar Sulawesi Selatan. Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.

Merupakan proses untuk mencapai Visi yang telah di tetapkan. Adapun Misi Kabupaten Enrekang adalah :

1. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sul-Sel melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya sektor pertanian.
2. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara daerah agar tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.
3. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Enrekang.
4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkoneksi dan antara wilayah.



5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling menghormati, semangat gotong royong, dan kerja sama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## 6. Tujuan

Merupakan penjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa yang dicapai.

1. Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan.
3. Tercapainya kerja sama antar wilayah dan antar kawasan dalam Kabupaten Enrekang.
4. Terwujudnya kerja sama antar pemerintah Kabupaten Enrekang dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan pengolahan potensi dikawasan timur Kabupaten Enrekang.
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna.
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual.
9. Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipatif transparan dan akuntabel.
10. Tercapainya peraturan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

## 7. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dapat terukur tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Enrekang yang bersifat spesifik dapat dinilai, dikur, dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pemerintah Kabupaten Enrekang adalah :

1. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang.
2. Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.
5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan.
6. Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi.
7. Terjalannya kerja sama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang pembangunan.
8. Terwujudnya pemberdayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
9. Meningkatnya kerja sama dengan pemerintah Provinsi dalam berbagai bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Meningkatnya kerja sama dengan pemerintah Kabupaten dalam berbagai bidang pembangunan.
11. Meningkatnya kerja sama dalam berbagai bidang.
12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau kesesuaian lahan.

13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan.
15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.
16. Meningkatnya status sosial masyarakat.
17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum.
19. Meningkatnya kualitas aparatur.
20. Meningkatnya wawasan kebangsaan.

#### **8. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang**

Pada tanggal 21 Agustus 2009 Bupati Enrekang saat itu Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang Masa Bakti 2009-2012. Keputusan ini memperhatikan hasil musyawarah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan, Ulama, Profesional, Wakil Pemerintah dan pengurus BAZ Lama tanggal 31 Juli 2009 tentang Pemilihan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang.

Selain itu, usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang Nomor : Kd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012. Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012 :

##### **I. DEWAN PERTIMBANGAN**

1. Ketua : Bupati Enrekang

- Wakil Ketua : Kakandepag. Kabupaten Enrekang
2. Sekretaris : Sekda Kabupaten Enrekang
- Wakil Sekretaris : Ketua Pengadilan Agama

## II. KOMISI PENGAWAS

1. Ketua : Pimpinan Bank Sulsel Cabang Enrekang
- Wakil Ketua : Drs. H. Achmad Mada Ali
2. Sekretaris : H. Syafruddin Shofi Mas'ud, SH
- Wakil Sekretaris : Drs. Pasuloi Dumas

## III. Badan Pelaksana

1. Ketua : H.M. Amin Palmansyah, SH.MM
- Wakil Ketua : 1. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd  
2. Drs. H. Kamaruddin SL,M.Ag
2. Sekretaris : 1. Penyelenggara Zakat & Wakaf  
2. Drs. Lamir Dacing,M.Si  
3. Amiruddin, S.Pdi
3. Bendahara : Sanafiah, S.Ag
- Wakil Bendahara : Rugayyah, S.Ag

Semula, masa bakti keputusan Bupati ini hingga tahun 2012. Namun seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga Akhirnya, Bupati Enrekang yang saat itu menjabat H. Muslimin Bando M.Pd mempelopori terbentuk nya Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015

tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015 – 2019.

Hasilnya, pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 64/KEP/II/2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan BAZNAS PUSAT Nomor 057/BP/BAZNAS/I/2016 tentang Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga Berita Acara Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 06/PANSEL-BAZNASKAB-EK/II/2016. Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2016-2021 :

#### I. DEWAN PERTIMBANGAN :

1. Bupati Enrekang
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang
3. Ketua MUI Kab. Enrekang

#### II. KOMISI PENGAWAS:

1. Pimpinan Pt. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
2. Drs. H. Syawal Sitonda, Mm
3. Haming, SH
4. Drs. H. Dahaling Laogi
5. Drs. Mardan

#### III. PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

1. Ketua : Ir. Mursjid Saleh Mallappa



2. Wakil Ketua I : Baharuddin, S.E
3. Wakil Ketua II : Kadir Lesang, S.Ag
4. Wakil Ketua III : Basruddin, S.E
5. Wakil Ketua IV : Dr. Ilham Kadir, M.A
6. Sekertaris :
  1. Penyelenggara Zakat & Wakaf
  2. Drs. Lamir Dacing, M.Si
  3. Amiruddin, S.Pdi
7. Bendahara : Sanafiah, S.Ag  
Wakil Bendahara : Rugayyah, S.Ag

#### **9. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

##### **Kabupaten Enrekang**

BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu :

1. Melakukan perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran zakat.
2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Enrekang.
3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) provinsi.
4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Kabupaten Enrekang.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Kabupaten Enrekang.

6. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Adapun keadaan SDM BAZNAS Kabupaten Enrekang terdiri dari :

- a. Pimpinan 5 (1 Ketua dan 4 Wakil Ketua)
- b. 1 Kepala Sekertariat
- c. 7 Staf Pelaksana

Adapun sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Enrekang terdiri dari :

- a. 1 Kantor Berlantai 2
- b. Mobil Operasional 2 Unit (1 milik Baznas sendiri dan 1 dari bantuan Pemda)
- c. 9 Unit Computer

## **10. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang**

### **1. VISI “Menjadi Kabupaten Muzaki”**

- a. Pusat zakat: koordinator seluruh UPZ Kabupaten Enrekang dan LAZ yang resmi
- b. Kompeten: mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah sertaberbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi.
- c. Terpercaya: menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.
- d. Berzakat dengan benar: berzakat melalui Amil sesuai syariah.

e. Indonesia berkah: sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagimuzaki dan mustahik.

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengolahan nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benarsesuai syariah;
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan umat.

## **B. Hasil Penelitian Manajemen Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Enrekang**

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana zakat. Adapun dana zakat tersebut diberikan kepada 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga resmi yang dibentuk khusus untuk mengelola zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011.

Zakat yang dikelola ini sangat penting dalam manajemen zakat, karena selain merupakan perintah agama Islam juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. Kini pengelolaan zakat telah memasuki institusionalisasi.

Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah melaksanakan manajemen zakat. Begitupun di Kabupaten Enrekang, manajemen pendistribusian di Baznas Kabupaten Enrekang terus mengalami perkembangan hal ini ditandai dengan dijadikannya Baznas Kabupaten Enrekang sebagai referensi dalam manajemen pendistribusian zakat. Hingga bulan Desember 2016 ini Baznas Enrekang sudah mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedaqah sebesar 3.483.875.189 dari masyarakat melalui zakat harta dan infak rumah tangga muslim.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah Penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan manajemen pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Enrekang perlu adanya standarisasi manajemen mutu bagi organisasi pengelolaan zakat. untuk

menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam manajemen pendistribusian memerlukan perencanaan terlebih dahulu dalam menentukan rancangan kegiatan selama satu tahun di Baznas Kabupaten Enrekang. Untuk memberikan penjelasan mengenai perencanaan pendistribusian zakat maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*“Kita punya program yang disusun setiap tahun yang namanya Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang berlaku selama satu tahun. Itu disusun oleh kita kemudian disahkan oleh Baznas pusat. yang didalamnya itu sudah terinci diantaranya kita punya program namanya Enrekang Peduli, Enrekang Religi, Enrekang Sejahtera, Enrekang Cerdas, Enrekang Sehat.”*  
( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan :

*“Berbicara tentang pendistribusian itu terkait dengan RKAT ( Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Baznas) Kabupaten Enrekang . RKAT itu kita menyusun 5 program utama yang pertama Enrekang Peduli, Enrekang Sejahtera, Enrekang Cerdas, Enrekang Religi, dan Enrekang Sehat. Itu yang tertuang dalam RKAT di antara 5 Program itu kita bedah lagi sesuai ansaf masing-masing atau golongan orang yang menerima zakat .”*  
( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan menurut informan selaku wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum mengatakan :

*“ yang menyusun program yang ada di Baznas itu adalah pimpinan Baznas yaitu yang dipimpin oleh ketua tiga yaitu yang membidangi perencanaan dan pelaporan, itu ada dua ada namanya rencana strategis 5 Tahunan, didalam rentang 5 tahun itu baznas menentukan apa programnya. Selanjutnya Rancana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) supaya kegiatan itu sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya atau sudah masuk tahun baru, nanti RKAT ini dikirim ke Baznas Provinsi dan Baznas*



*Pusat kemudian diperiksa kalau sudah dikatakan lolos maka RKAT itulah yang nantinya dipedomani untuk tahap tahunan kedepan , itu kemudian disetor sekitar bulan September dan disahkan oleh baznas Provinsi dan Pusat.”*  
*( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka diketahui Perencanaan zakat dimulai dengan penyusun program kerja. Penyusunan program yang ada di Baznas adalah pimpinan Baznas yang dipimpin oleh ketua tiga yang membidangi perencanaan dan pelaporan.

Terdapat dua perencanaan ada namanya Rencana Strategi Lima Tahunan, dalam rentang lima tahun Baznas menentukan apa saja programnya, Selanjutnya Rencana Kegiatan Anggaran tahunan (RKAT) ini dipersiapkan satu tahun sebelum atau sesudah tahun baru, selanjutnya dikirim ke Baznas Provinsi dan Baznas Pusat, jika sudah lolos selanjutnya RKAT ini dijadikan pedoman untuk tahun kedepannya. RKAT inilah yang menjadi acuan dari Baznas Enrekang untuk mengelola dana zakat selama satu tahun kerja.

Adapun yang menjadi program utama dari Baznas Enrekang, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Sejahtera, Enrekang Cerdas, Enrekang Religi, dan Enrekang Sehat, selanjutnya dibedah lagi sesuai ansaf masing-masing atau 8 golongan orang yang menerima zakat.

Berikut ini table tentang Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) di Baznas Kabupaten Enrekang yaitu :

Gambar 4.2  
Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)  
Kabupaten Enrekang 2019

No	Sub Program	Jenis Kegiatan	Sumbr Dana	Ashnaf	Rencana Anggaran Kegiatan			
					Harga Satua	Jumlah		
1	Enrekan ng Peduli	1. Bantuan konsumtif	Bantuan panti asuhan	Fakir	2.000.000	120.000.000		
			Santunan langsung tunai	Fakir	150.000	2.322.000.000		
		2. Aksi Cepat Tanggap	Bantuan insidentil	Miskin	1.000.000	20.000.000		
			Bantuan tanggap bencana	Miskin	10.000.000	200.000.000		
			Pendidikan dasar tanggap bencana	Miskin	2.000.000	24.000.000		
		3. Bantuan bedah rumah	Bantuan bedah rumah	Miskin	10.000.000	500.000.000		
			Panitia bedah rumah	Fii sabilillah	1.000.000	50.000.000		
		4. Bantuan musafir	Bantuan Musafir	Ibnu sabil	500.000	5.000.000		
		5. Bantuan Muallaf	Santunan muallaf	Muallaf	700.000	56.000.000		
		6. Bantuan gharimin	Bantuan gharimin	Gharimin	5.000.000	50.000.000		
		7. Kurban perdayakan desa	Kurban perdayaan deasa	Miskin	10.000.000	60.000.000		
		<b>Enrekang Peduli</b>						<b>4.407.000.000</b>
		2	Enrekan g Religius	1. Kaderisasi iman dan dai/daiah	Kaderisasi iman san Dai/Daiah Insentif	Fii sabilillah	5.000.000	25.000.000
2. Bantuan operasional Da'i	muballing tim safari ramadhan dan idul adha			Fii sabilillah				
3. Bimbingna generasi qur'ani/rumah tahfidz	Pembinaan generasi Qur'an dan rumah tahfidz			Fii sabilillah	2.000.000	288.000.000		

			Pengadaan Al-Quran	Fii sabilillah	70.000	210.000.000
			Pengadaan iqra dan buku panduan belajar baca Quran (diroso)	Fii sabilillah	10.000	
			Buku khubah	Fii sabilillah	50.000	25.000
			Insentif guru mengeji	Fii sabilillah	200.000	240.000.000
			Insentif guru madrasah	Fii sabilillah	200.000	240.000.000
			Insentif guru mengaji	Fii sabilillah		
			Insentif guru madrasa Insentifguru mengaji/imam/dai/daiah binaan baznas	Fii sabilillah	1.000.000	84.000.000
		4.Pembinaan generasi muda islami	Pembinaan ormas islam	Fii sabilillah		222.600.000
		5.Bantuan pengembangan syar'I islam	Bantuan pembangunan masjid/sarana ibadah	Fii sabilillah	5.000.000	100.000.000
			Bantuan kegiatan syi;ar keagamaan	Fii sabilillah		
			<b>Enrekang religious</b>			<b>1.709.600.00</b>
3	Enrekan g Sejahtera	1. bantuan modal usaha stimulant	Bantuan modal usaha	Miskin	5.000.000	500.000.000
			Life skill kewirausahaan	Miskin	5.000.000	250.000.000
		2.ZCD	ZCD	Miskin	40.000.000	240.000.000
		3. penetapan modal dana infaq	Penempatan zakat, infaq/sedekah	Fii sabilillah	50.000.000	3.500.000.000
		<b>Enrekang Sejahtera</b>				<b>4.490.000.000</b>
4	Enrekan g Cerdas	1.Bantuan paket sekolah	Paket sekolah SD,SMP,SM A sederajat	Miskin	300.000	300.000.000
		2. Bantuan beasiswa perguruan tinggi	Bantuan pendidikan penyelesaian	Fii sabilillah	4.000.000	100.000.000

		(D3,S1, dan penyelesaian study	study				
			Bantuan pendidikan mahasiswa perguruan (SPP)	Fii sabilillah	2.500.000	75.000.000	
		3.Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi	Bantuan oprasional sekolah	Miskin	1.500.000	30.000.000	
			Bantuan oprasional masuk sekolah mitra BAZNAS kab.Enrekang	Miskin	1.500.000	22.500.000	
		<b>Enrekang Cerdas</b>				<b>527.5000.000</b>	
5	Enrekan g Sehat	1.bantuan berobat	Bantuan biaya pengobatan	Miskin		100.000.000	
		2.bakti sosial	Donor dara,khitanan masal dan pemeriksaan kesehatan gratis	Miskin		100.000.000	
		3.Mobil Clinic	Biaya oprasional tim medis	Fii sabilillah	1.500.000	90.000.000	
		4.Sanitasi	Sanitasi dan air bersi	Miskin			
			Pengadaan air bersi dan Wc	Miskin	3.000.000	150.000.000	
	<b>Enrekang sehat</b>					<b>440.000.000</b>	
	Total					<b>10.570.312.500</b>	

Sumber : Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam menyusun perencanaanya dalam hal pendistribusian dana zakat agar dana zakat

yang disalurkan tepat sasaran maka langkah yang ditempuh adalah melakukan kerjasama dengan imam kelurahan/desa yang juga sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada disetiap kecamatan masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan kerjasama dalam penyaluran bantuan di Baznas Enrekang maka dilakukan wawancara dengan informan selaku wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum mengemukakan bahwa :

*“Langkah yang kita tempuh oleh Baznas Kabupaten Enrekang dalam menyusun perencanaannya dalam hal pendistribusian dana zakat agar dana zakat yang akan diberikan kepada 8 ansaf atau golongan yang berhak menerima zakat tepat sasaran, maka langkah yang ditempuh yaitu melakukan kerjasama dengan imam kelurahan/ desa dan juga sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di setiap kecamatan masing-masing.”*  
( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)

Hal senada juga diungkapkan informan selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*“kita dalam menentukan kriteria mustahiq yang memenuhi syarat menurut ketentuan masing-masing prosedurnya yang Baznas Kabupaten Enrekang yaitu kita melakukan kerjasama Dengan UPZ kecamatan yang ada disetiap kecamatan dan UPZ tiap 129 desa kita juga bekerjasama dengan imam desa/kelurahan setempat.”*  
( Hasil Wawancara KL, tanggal 19 Juni 2019)

Sedangkan menurut informan staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*“Baznas Kabupaten Enrekang untuk menentukan kriteria mustahiq kami melakukan kerjasama dengan imam kelurahan/desa setempat karena disini merekalah yang dianggap paling tahu persis kondisi atau keadaan masyarakatnya masing-masing.”*  
( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan manajemen zakat, Baznas Enrekang membentuk Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ. Unit ini sebagai perpanjangan tangan dari Baznas di tingkat kabupaten. UPZ



ini dibentuk mulai dari Kecamatan hingga Desa/Kelurahan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015 Pasal 6.

Begitupun dengan para imam desa/kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Enrekang yang berjumlah 129 Desa. Imam Desa/Kelurahan ini menjadi bagian dari Unit Pengumpul Zakat. UPZ sebagai ujung tombak dalam melaksanakan manajemen zakat. Baznas dalam melakukan verifikasi kelayakan menerima zakat melibatkan UPZ sebab UPZ dinilai lebih memahami kondisi yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga sebagai upaya dari Baznas agar penyaluran dana zakat bisa tepat sasaran dan tepat guna.

Dalam pembentukan keanggota UPZ yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan maka dilakukan seleksi terlebih dahulu oleh Baznas Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembentukan anggota UPZ yang ada di Baznas Kabupaten Enrekang, Maka Dilakukan Wawancara kepada informan selaku wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum mengemukakan bahwa :

*“Kita terlebih dahulu melakukan seleksi UPZ ditingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat masjid. Jadi kita seleksi yang dilakukan oleh pimpinan Baznas Enrekang yang menyeleksi UPZ tingkat Kecamatan, misalnya dilakukan seleksi ditingkat Kecamatan misalnya yang mendaftar sekitar 20 orang biasanya yang lolos seleksi itu maksimal 5-6 orang, selanjutnya UPZ ditingkat Kecamatan dilantik langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Enrekang, nanti UPZ tingkat Kecamatan itu yang melakukan seleksi ditingkat Desa/Kelurahan dan masjid, selanjutnya UPZ Kecamatan merekomendasikan ke Baznas kemudian Baznas memberikan surat Kerja (SK).”*

*( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pembentukan anggota UPZ yang ada di Kabupaten Enrekang. terlebih dahulu dilakukan seleksi

UPZ tingkat Kecamatan, seleksi dilakukan oleh Ketua Baznas Enrekang dan selanjutnya dilantik langsung oleh Bupati Kabupaten Enrekang. Kemudian untuk tingkat Desa/Kelurahan dan masjid UPZ Kecamatan yang langsung menyeleksi, selanjutnya direkomendasikan ke Baznas kemudian Baznas diberikan SK.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas serta mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Penempatan fungsi pengorganisasian segera setelah perencanaan merupakan hal yang logis karena suatu rencana yang telah disusun dengan rapi dan ditetapkan berdasarkan berbagai macam perhitungan, tidak terlaksana dengan sendirinya. Artinya, adanya rencana tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi kepada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu perlu menempatkan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Pendistribusian atas pembagian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam melakukan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul tidak keluar dari ketentuan agama. Untuk mengetahui ketentuan penyaluran dana zakat, dilakukan wawancara dengan informan selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*”Dalam pembagian penyaluran dana zakat kita selalu berpedoman dan tidak keluar dari dalam 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat itu sendiri, namun kebijakan pengurus lebih memfokuskan memberikan dana zakatnya untuk kelompok fakir dan miskin kemudian*

*baru diberikan kepada yang berhak lainnya dan bantuan-bantuan sosial lainnya.”*

*( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)*

Sedangkan wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum selaku informan mengemukakan bahwa :

*“Mungkin begitu secara umum kita punya pendistribusian yang merujuk kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, fii sabillah, Ibnu Sabil, Riqab, Gharimin itulah golongan yang berhak menerima zakat.”*

*( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian di Baznas Enrekang sesuai dengan QS. Attaubah;60. tentang golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dari golongan itu yang fokus terhadap kaum fakir dan miskin menjadi lebih diperhatikan. Namun dengan tidak mengesampingkan golongan lain. 8 golongan ini jadi pedoman dari Baznas Enrekang dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan. Dan untuk menjamin bahwa penyaluran ini tepat sasaran maka peran UPZ menjadi sangat vital.

Sesuai dengan ketentuan dalam pendistribusian dana zakat kepada 8 *ansaf* atau golongan yang berhak menerima zakat maka Seiring dengan ketentuan itu, Baznas Kabupaten Enrekang menyusun program yang langsung menyentuh kepada *mustahik*. Program-program inilah yang menjadi pedoman dalam pendistribusian zakat yang dikelola oleh Baznas Enrekang. Untuk mengetahui program yang telah disusun oleh baznas Kabupaten Enrekang maka dilakukan wawancara dengan informan selaku wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum mengemukakan bahwa :

*“ Yang pertama Enrekang Peduli, Enrekang Peduli ini lebih banyak menysasar orang-orang fakir dan bantuan itu berbentuk SLT (Santunan Langsung Tunai), yang berhak mendapatkan SLT ini iyalah orang-orang yang tergolong dalam kategori fakir. Yang kedua Enrekang Sejahtera program ini menysasar miskin, miskin ini adalah yang mempunyai kemampuan bekerja bahkan umumnya mempunyai lahan untuk di garap tapi tidak punya modal, yang ketiga Enrekang Cerdas biasanya bantuan-bantuan berupa santunan pendidikan mulai dari SD,SMP,SMA Sampai S1, kemudian Enrekang Religi ini bukan dakwah karena Baznas ini merupakan lembaga negara yang didirikan untuk dakwah, dakwah disini dalam artian skalah luas mengajak orang untuk berzakat bagi yang mampu dan memberikan dana zakat bagi yang tidak mampu. yang terakhir Enrekang Sehat itu lebih pada layanan kesehatan, orang-orang miskin di kampung yang tidak memiliki BPJS atau KIS yang mau berobat tapi tidak punya biaya.”*  
( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan menurut ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan selaku informan yaitu :

*“khusus di Baznas Kabupaten Enrekang ada lima program nanti kita sub itu, yang pertama ada namanya Enrekang Peduli jadi Enrekang Peduli ini termaksud didalamnya yang pertama bantuan Konsumtif ada namanya Santunan Langsung Tunai ( SLT), Aksi Tanggap Bencana, Bantuan Bedah Rumah dan Kurban Berdayakan Desa. yang Kedua Enrekang Sejahtera termaksud didalamnya Bantuan Produktif seperti memberikan Bantuan Modal Usaha, Life Skil Kewirausahaan , dan ZDC. Yang ketiga Enrekang Religi termaksud didalamnya Kaderisasi Iman dan Dai/Daiyah, Bantuan Oprasional Dai, Pembinaan Generasi Qur’ani/Rumah Tahfidz, Pembinaan Generasi Muda dan Bantuan Pengembangan Syari’at Islam. Selanjutnya yang ke empat Enrekang Cerdas di sini terdiri dari Bantuan Paket Sekolah, Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi (D3,S1 dan Penyelesaian Study) yang kelima Enrekang Sehat termaksud di dalamnya Bantuan Berobat dan Pendampingan. Bakti Social, Mobile Clinic dan Sanitasi.”*  
( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan menurut staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai informan mengatakan bahwa :

*“ program yang ada disini ada 5 program yang pertama itu Enrekang Peduli itu misalnya ada Korban kebakaran, ada insedentil, insedentil disini maksutnya orang-orang yang betul-betul mengalami kesusahan,ada namanya Bedah Rumah itu yang termaksud dalam Enrekang peduli. Ada*



*juga namanya Enrekang Religi yaitu masalah keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang penting menyangkut keagamaan seperti bantuan masjid itu yang dimaksud bantuan Religi. Ada juga namanya Enrekang Sejahtera memberikan bantuan modal Produktif pemberdayaan ini biasanya berkelompok di berikan. Terus ada namanya Enrekang Cerdas di sini kita bantu mahasiswa misalnya SPP, serta mahasiswa yang penyelesaian, ada juga namanya paket sekolah. Yang terakhir Enrekang Sehat misalnya ada orang sakit butuh dana bisa di bantu oleh baznas Kabupaten Enrekang Itulah 5 Program Baznas.”*  
( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adapun program-program yang telah disusun oleh Baznas Kabupaten Enrekang terdiri dari 5 program yang pertama Enrekang Peduli dalam program ini lebih menysasar orang-orang fakir, fakir disini adalah yang tidak mempunyai kemampuan bekerja lagi, tidak mempunyai harta untuk dikelola dan tidak ada penghasilan untuk menutupi hidupnya seperti orang cacat, uzur atau usia jompo, dan janda-janda tua. Dalam pendistribusian pada program ini sifatnya konsumtif yaitu untuk memberikan zakat. Bantuan dalam Program Enrekang Peduli terdiri atas beberapa sub program yaitu :

- 1) Santuan Langsung Tunai (SLT)
- 2) Aksi Cepat Tanggap (ACT)
- 3) Bantuan Bedah Rumah
- 4) Kurban Berdayakan Desa

Selanjutnya yaitu Enrekang Sejahtera program ini menysasar orang miskin. Yang dimaksud miskin disini adalah orang mempunyai kemampuan bekerja bahkan mempunyai lahan untuk digarap tapi tidak memiliki modal, dalam pendistribusian ini sifatnya produktif seperti *Mustahik* yang masih bisa memenuhi



kebutuhan meskipun kekurangan akan diberikan modal untuk membuat usaha atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Program Enrekang Sejahtera terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Bantuan Modal Usaha
- 2) *Life Skil* Kewirausahaan
- 3) *Zakat Community Development (ZDC)*

Kemudian yang selanjutnya Enrekang Religi. Untuk program ini, bentuknya tidak dalam bentuk dakwah seperti ceramah. Zakat merupakan tiang agama Islam jadi menegakan tiang agamakan dakwah, dakwah disini dalam artian dakwah dalam skala luas mengajak orang untuk berzakat dan masalah keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang penting menyangkut keagamaan seperti bantuan masjid itu yang dimaksud bantuan Religi. Program ini lebih kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam program Enrekang Religi terdapat beberapa sub program yaitu :

- 1) Kaderisasi Iman dan Dai/Daiyah
- 2) Bantuan Oprasional Dai
- 3) Pembinaan Generasi Qur'ani/Rumah Tahfidz
- 4) Pembinaan Generasi Muda
- 5) Bantuan Pengembangan Syari'at Islam

Untuk program Enrekang Sehat juga saat ini telah dan sedang dalam pelaksanaan. mengingat program ini berlangsung selama satu tahun anggaran. Program ini diperuntukkan kepada bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat

miskin. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki BPJS atau KIS maupun layanan kesehatan lainnya. Baznas berperan dalam memberikan keringanan berupa bantuan biaya untuk pengobatan di rumah sakit. Baznas Kabupaten Enrekang menyediakan fasilitasnya, dalam program Enrekang Sehat terdiri atas beberapa sub program yaitu :

- 1) Bantuan Berobat dan Pendampingan
- 2) Bakti Social
- 3) Mobile klinik dan Sanitasi

Kemudian yang terakhir adalah program Enrekang Cerdas. Program ini berupa bantuan seperti santunan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi (S1). Adapun jenis bantuan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA berupa bantuan santunan pendidikannya seperti paket sekolah untuk tahun ajaran baru. Sedangkan untuk bantuan santunan pendidikan S1 di berikan bantuan berupa pembayaran biaya kuliah dan bantuan santunan pendidikan berupa penyelesaian studi. Dalam program Enrekang Cerdas terdiri atas beberapa sub program yaitu :

- 1) Bantuan Paket Sekolah
- 2) Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1 dan Penyelesaian Study)
- 3) Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Dan Berprestasi

### **3. Penggerakan**

Penggerakan disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang manajer untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang tepat oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan –tujuan dapat tercapai.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program-program yang telah disusun oleh Baznas Enrekang berupaya agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di Baznas Kabupaten Enrekang dalam proses penyaluran dana zakat memiliki pola penyaluran. Untuk mengetahui bagaimana pola penyaluran zakat di Baznas Enrekang maka dilakukan wawancara dengan informan selaku ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*“Kita di Baznas dalam melakukan penyaluran dana zakat ada dua yang pertama adalah sifatnya konsumtif dalam artian langsung menyangkut pada kebutuhan hidup baik itu berupa uang tunai maupun berupa sembako dll. Sedangkan yang kedua adalah pendayagunaan berupa usaha-usaha yang sifatnya produktif. Baznas melakukan usaha produktif untuk menyalurkan zakat seperti pemberian bantuan modal usaha. Dan baru-baru ini juga kita lakukan pemberian bantuan kambing untuk mustahik sebanyak kurang lebih 642 warga miskin se Kabupaten Enrekang. Jadi pembagiannya itu dalam satu desa ada 10 ekor dan dibagi ke 5 mustahik. Jadi setiap mustahik menerima bantuan 2 ekor kambing betina. Dan setiap desa diberikan bantuan berupa 1 kambing pejantan untuk mengembang biakkannya. Jadi kalau ditotal untuk jumlah kambing yaitu 129 Desa/Kelurahan se Kabupaten Enrekang dikali 10 kambing maka totalnya ada 1290 kambing ditambah dengan 1 kambing jantan perdesa dikali 129 Desa/Kelurahan jadi total kambing yang di salurkan adalah 1600 kambing yang ada di Kabupaten Enrekang. Pengadaan kambing ini menjadi prgram pemberdayaan yang paling besar yang dilakukan saat ini oleh Baznas Enrekang.  
( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)*

Sedangkan menurut Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan selaku informan mengemukakan bahwa :

*“Kami dari Baznas punya program untuk usaha-usaha produktif. Contoh kurang lebih yang saya tau itu ada 4 barangkali yang kami bantu seperti kelompok wanita yang membutuhkan modal yang mau membuat sebuah produk maka kami bantu permodalannya atau dia sudah ada modal tapi terkendala pemasarannya. Kemudian ada juga di Buntu Batu itu sudah mulai jalan usahanya dan sudah banyak pelanggannya namun terkendala pada alat pencabut bulu maka kami bantu. Kemudian ada juga di Desa Latimojong seorang penyandang difabel yang kreatif untuk membuat*

*cinderamata bagi para wisatawan yang berkunjung di Desa Latimojong kami bekerja sama dengan LSM. Artinya selama orang itu layak dibantu kami bantu dengan catatan kami survey dulu, kami verifikasi karena mengingat pengelolaan zakat ini adalah ibadah yang harus dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Ada juga pemberian kambing kurang lebih 1300 ekor dan pejection sebanyak kurang lebih 130 ekor bagi seluruh Desa di Kabupaten Enrekang.”*

*( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran di Baznas Kabupaten Enrekang terdiri atas dua pola yang pertama penyaluran yang sifatnya konsumtif, adapun bentuk penyaluran yang bersifat konsumtif yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu penyaluran yang sifatnya produktif, bentuknya berupa pemberian bantuan modal usaha pengembangan *lifes kill* kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang dll.

Penyaluran yang sudah dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Enrekang Ada beberapa. Untuk mengetahui program yang telah terlaksana di Baznas Enrekang, maka dilakukan wawancara dengan informan selaku wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum mengemukakan bahwa :

*“Kita punya program dakwa alhamdulillah sekarang sudah berjalan seperti kaderisasi iman dan dai di islami senter walmubaroq megabendum bogor mengkader dai-dai di sana kita kirim di sana untuk pelatihan selama 3 bulan ada juga ada juga skala mengambil sanat al-Quran hapal surat 30 jus dengan sanat dan sampai bahkan jenjang S1 di STIU ( Sekolah Tinggi Ilmu UN ) islami senter yang kedua kita kerjasama dengan Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar kita telah mengirim utusan kesana kurang lebih 20 orang untuk kesana kita kader untuk dijadikan dai masa depan setelah disana akan kembali ke Enrekang untuk berdakwa itu juga kita kasi bantuan 1 tahun. Yang ketiga kita bekerjasama dengan STIBA makassar sama dengan albir kita suda kirim 20 orang untuk melanjutkan S1 disana dan kita biyai 1 tahun 6 juta rupiah dan kelak insyaallah akan kembali ke Enrekang untuk berdakwa. Yang ke 4 kita*



*bekerjasama dengan STIBA araya sukabumi sama juga kita dapat jata itu sebanyak 5 orang mendapatkan jata. Disana dia punya selaksi ketata sekali karna hamper gratis juma 2,5 juta/semester itupun suda disediakan makanan tempat tinggal/asramanya bahkan dicucikan pakaiannya kita juga berikan bantuan sekitar 5 juta/tahun sampai selesai dengan syarat akan kembali kesini nanti untuk mengabdikan atau minimal ada masa mengabdinya di sini beberapa tahun yang terakhir kita bekerja sama sekolah tinggi ilmu al-Quran dan hadis ar-rahman jonggol bekasi atau STIK arrahman sama dengan pola-pola yang lainnya kita kirim kesana mahasiswa untuk kita kader dai dan pimpinan masa depan.”*  
 ( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan menurut ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan selaku informan mengatakan bahwa :

*“Untuk program yang telah dilaksanakan itu berupa bantuan kambing sebanyak 10 kambing betina untuk 5 mustahik perdesa/kelurahan se Kabupaten Enrekang dan ditambah 1 kambing jantan untuk 1 desa/kelurahan. Selanjutnya ada bantuan modal usaha untuk warga miskin. Selanjutnya untuk segi keagamaan, ada bantuan operasional untuk program satu desa satu ulama.ada juga pembinaan rumah tahfidz. Selain itu ada juga kita berikan bantuan bagi mereka yang mau belajar di Al Azhar, Mesirdan di Madina Arab Saudi. Selanjutnya baru-baru ini kita berikan bantuan bagi 2 orang yang berangkat ke Bogor untuk belajar menghafal Alqur’an. Kita juga memberikan orang-orang yang terkena musiba seperti musiba banjir, musiba longsor, dan kebakaran Seperti yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Enrekang. Adanya bencana banjir di Kota Enrekang dan tanah longsor di Desa Kadingeh, Kec. Baraka. Baznas Enrekang mendirikan posko utama penyaluran bantuan bencana banjir dan tanah longsor.”*  
 ( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan menurut staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan selaku informan mengatakan bahwa :

*“Kami telah menyalurkan Santuan Langsung Tunai (SLT) tahap kedua tahun 2019 untuk fakir miskin, pendistribusian SLT dilakukan oleh masing-masing komisioner Baznas dan juga pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap kecamatan, total orang yang menerima Santuan Langsung Tunai sekitar 1.290 orang, penerima SLT tersebut terdiri dari 10 orang per desa, atau Kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang. Untuk tahap kedua tahun 2019 ini kita bakal salurkan SLT kepada 1.920 penerima dengan total anggaran sebesar Rp 580.500.000. para penerima*



*SLT bakal menerima bantuan msing-masing penilai Rp 450 ribu untuk triwulan ketiga.”*  
 ( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan menurut salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari Baznas Enrekang sebagai informan mengemukakan bahwa :

*“ Saya tidak mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Enrekang padahal saya termasuk dalam golongan miskin yang berhak menerim, sebenarnya saya sudah perna didata oleh petugas UPZ di desa saya tapi sampai sekarang saya masih belum mendapatkan bantuan modal usaha. dari Baznas Kabupaten Enrekang.”*  
 ( Hasil Wawancara AN , tanggal 28 juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, bentuk pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh Baznas Enrekang seperti yang disebutkan adalah Santuan Langsung Tunai (SLT), Untuk segi keagamaan ada bantuan oprasional untuk program satu desa satu ulama dan pembinaan rumah tahfidz, ada juga bantuan bagi mereka yang mau belajar juga memberikan orang-orang yang terkena musiba seperti musiba banjir, musibah longsor, dan kebakaran dan bantuan kambing ini telah dilaksanakan. Misalnya di tempat tinggal saya Belalang, Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja sudah ada penerima bantuan kambing, bantuan bedah rumah dan Santuan Langsung Tunai (SLT) yang diberikan langsung oleh Baznas Enrekang. Begitupun dengan bantuan modal yang telah berjalan di Desa Bambapuung maupun untuk daerah lain di Kabupaten Enrekang. Tetapi di Kabupaten Enrekang untuk program pemberian bantuan modal usaha, masih ada sebagian masyarakat yang tidak menerima bantuan modal usaha padahal sudah didata oleh UPZ di desanya masing-masing. Berikut ini table penyaluran dana zakat yaitu :

Gambar 4.3

Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018

No	Program	Tahun	Jumlah Penyaluran
1.	Enrekang Peduli Enrekang Religius Enrekang Sejahtera Enrekang cerdas Enrekang sehat	2016	Rp.1.231.040.000
		2017	Rp. 2.548.189.000
		2018	Rp. 4.690.207.000
<b>Total Jumlah Penyaluran</b>			<b>Rp.8.469.436.000</b>

Sumber : Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dilihat dari data penyaluran dana zakat diatas diketahui program yang dijalankan Baznas Kabupaten Enrekang sudah dijalankan dengan baik, dilihat dari bertambahnya jumlah pendistribusian/panyaluran zakat dari tahun-ketahun di Baznas Kabupaten Enrekang.

Untuk para mustahik yang akan memperoleh zakat dari Baznas Kabupaten Enrekang, maka ada langkah atau syarat yang harus dilengkapi supaya dana zakat dapat tepat sasaran oleh Baznas Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui syarat apa saja yang di butuhkan para *mustahik*, maka dilakukan wawancara dengan informan ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*“Prosedur yang pertama adalah kita sampaikan terlebih dahulu bahwa yang bisa dibantu di Baznas itu hanya orang-orang yang tergolong dalam 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Itu semua ada prosedurnya mustahik itu atau yang mewakili misalnya pak desa dia mengajukan proposal kemudian diketahui oleh desa, disitu harus ada SKTM ( surat Keterangan Tidak Mampu ) serta harus ada surat rekomendasi dari UPZ di kecamatan setelah itu baru dibawa ke Baznas*

*prosedurnya seperti itu, setelah pak desa atau UPZnya datang ke kantor kasih masuk ke proposal diregistar lagi apakah memenuhi syarat atau tidak, kalau tidak memenuhi syarat di proposalnya di kasih kembali misalnya tidak ada surat rekomendasi dari UPZ harus disampaikan bahwa kamu harus ke UPZ dulu. Kemudian selesai itu baru dikasih masuk ke pendistribusian setelah selesai baru di plenokan, itu adalah prosedurnya.”*

*( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)*

Hal senada juga dikemukakan oleh Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan yaitu :

*“ Mengenai manajemen tentang pendistribusian memang Baznas itu ada memang alurnya aturan-aturan jadi harus kita lalui semua aturan itu salah satu contohnya mengenai pendistribusian, prosedur zakat itu alurnya adalah memasukan proposal dulu kemudian masukan ke bidang administrasi, selanjutnya dicek setelah di cek semua sudah memenuhi persyaratan maka dibawa ke pendistribusian setelah itu kita rapat pleno penentuan besaran bantuan ada juga namanya verifikasi ketika ada proposal masuk langsung diberikan bantuan tidak harus di verifikasi dulu apakah dia termaksud dalam kategori miskin atau tidak kalau dia termaksud akan diplenokan jadi hasil verifikasi disampaikan bahwa memang layak untuk dikasih cumah besarnya berapa itu sesuai dengan dilihat dari kegiatannya jadi itu tidak lagi melalui prosedur yang panjang tidak serta merta bahwa kita langsung memberikan bantuan ada tahapan manajemen yang harus dijalani bi baznas.”*

*( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)*

Sedangkan menurut salah satu mustahik yang menerima bantuan Bedah Rumah mengenai prosedur dalam memperoleh zakat sebagai informan mengemukakan bahwa :

*“ Sebenarnya bantuan ini diberikan kepada saya atas dasar rekomendasi dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di desa saya, selanjutnya syarat yang saya lengkapi untuk menerima bantuan ini terlebih dahulu saya mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta harus ada surat rekomendasi dari UPZ di kecamatan selanjutnya diketahui oleh Kepala Desa, setelah itu baru dibawa ke Baznas persyaratannya seperti itu. bantuan yang saya terima sekitar 10 juta , Alhamdulillah dalam pembangunan rumah saya dilakukan gotong royong dengan masyarakat di desa saya.”*

*( Hasil Wawancara BS, tanggal 26 Mei 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menerima bantuan Baznas Enrekang itu memiliki prosedurnya atau aturan-aturan. Contohnya mengenai pendistribusian, prosedur yang ditempuh oleh para mustahik untuk menerima zakat itu adalah sebagai berikut :

1. Memasukan proposal. Dalam prosesnya proposal ini bisa di wakili oleh kepala Desa/Kelurahan masing-masing.
2. Membawa SKTM ( Surat Keterangan Tidak Mampu )
3. Surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan kemudian di masukan ke bidang administrasi,
4. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Baznas apakah sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh Baznas Enrekang. Kalau tidak memenuhi syarat, proposalnya dikembalikan
5. Jika dinyatakan sudah memenuhi syarat maka dibawa kebidang pendistribusian kemudian dilakukan rapat pleno untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan.

Dalam penyaluran dana zakat terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan oleh baznas Kabupaten Enrekang supaya dana yang diberikan kepada 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang telah dilaksanakan oleh baznas Kabupaten Enrekang maka di lakukan wawancara dengan informan selaku wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum mengemukakan bahwa :



*“Kita ada 2 mekanisme ada yang langsung dari Baznas Kabupaten Enrekang ada juga dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) jadi prosedur pendistribusian ini dilakukan berselang seling kadang-kadang pimpinan turun langsung, turun ke kampung-kampung memberikan bantuan lebih banyak kalau SLT itu lebih memperdayakan UPZ tingkat kecamatan tingkat desa dan tingkat masjid namanya unit pengumpul zakat itu yang mendistribusikan kebanyakan.”*

*( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)*

Sedangkan menurut ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan selaku informan mengatakan yaitu :

*“Memang ada yang langsung kita berikan zakatnya seperti Santunan Langsung Tunai (SLT) mereka tidak bisa datang karna ada yang suda sakit, struk mereka tinggal di rumahnya saja jadi kita langsung turun memberikan santunan, Cuma ada program seperti beasiswa biasa mereka yang datang ke kantor untuk menerima, biasa juga kita bawakan seperti bantuan modal kita juga turun untuk memberikan bantuan jadi intinya ada yang kita langsung bawaka ada juga yang kita panggil ke kantor yang kita bantukan pemberian intensif guru mengaji jadi kita panggil kesini kalau Santunan Langsung Tunai (SLT) perkecamatan.”*

*( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)*

Sedangkan menurut Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yaitu:

*“Dalam prosedur pendistribusian zakat disini ada yang langsung kita berikan kepada 8 ansaf atau golongan yang berhak menerima zakat ada juga yang tidak langsung contoh yang diberikan secara langsung yaitu Santuan Langsung Tunai (SLT) biasa juga perwakilan dari UPZ setempat yang memberikan, ada juga yang menerima bantuan langsung di kantor seperti bantuan beasiswa”*

*( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)*

Hal senada juga dikemukakan oleh salah satu mustahik yang menerima Santuan Langsung Tunai (SLT) sebagai informan mengemukakan bahwa :

*“ Saya menerima bantua sudah 3 tahun berturut-turut, jumlah bantuan yang saya terima Rp 150.000. biasanya diberikan 3 bulan sekali jadi yang saya teriama setiap 3 bulan sekitar Rp 450.000 biasanya di berikang langsung oleh UPZ di desa saya”*



*(Hasil Wawancara SA, tanggal 27 juni 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian dana zakat di Baznas Enrekang terdiri atas 2 mekanisme ada yang tidak langsung ada juga yang langsung, ada yang langsung dari unsur pimpinan Baznas Kabupaten Enrekang Juga dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Jadi prosedur pendistribusian di Baznas Enrekang tidak semua harus berasal dilakukan oleh pimpinan Baznas Enrekang tetapi juga bias dilakukan oleh UPZ setempat. Bahkan biasa juga pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun wakil bupati ataupun para SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lainnya turut serta dalam proses penyaluran kepada para mustahik. Jadi prosedurnya berlangsung secara situasional.

Jenis bantuan yang biasanya langsung diberikan yaitu seperti Santunan Langsung Tunai (SLT). Biasanya UPZ yang banyak terlibat dalam penyaluran Santunan Langsung Tunai (SLT) ini. Karena umumnya para penerima SLT ini sudah mulai berumur dan tak jarang dari mereka sudah sakit-sakitan. Sehingga dengan memberikan peran lebih kepada UPZ bisa lebih mengefektifkan proses penyalurannya. Dalam pemberian Santunan Langsung Tunai (SLT) jumlah yang diterima setiap bulan Rp 150.000 namun Baznas Enrekang memberikan santunan setiap teriulan atau 3 bulan sekali dengan jumlah Rp 450.000 diterima.

Berbeda dengan para penerima zakat untuk program lain misalnya untuk bantuan beasiswa. Biasanya bagi penerima beasiswa, pihak Baznas langsung memanggil mustahik ke kantor Baznas. Program lain yang bisa melibatkan langsung unsur pimpinan adalah seperti aksi cepat tanggap. Pimpinan Baznas dan

seluruh pihak terkait biasanya terjun langsung dalam penyaluran bantuan ini. Seperti yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Enrekang. Adanya bencana banjir di Kota Enrekang dan tanah longsor di Desa Kadingeh, Kec. Baraka. Bahkan Baznas Enrekang merupakan salah satu posko utama penyaluran bantuan bencana banjir dan tanah longsor ini.

Untuk mengetahui *mustahik* yang paling banyak menerima zakat, maka dilakukan wawancara dengan informan ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*“Itu ada 3 yang pertama fakir jumlah fakir satu desa itu minimal 10 orang, yang kedua miskin itu paling banyak modal usaha ini juga diberikan kambing 1 desa 10 kambing betina 1 jantan kita berikan kepada mereka. Ada lagi bantuan dari pusat untuk orang miskin ini yaitu sapi perah sekitar 20 ekor sapi perah dan pengelolaan susu dan dangkenya itu sekitar 620 juta.yang ketiga Fii Sabillilah ini termaksud orang-orang pendidikan atau orang-orang yang berdakwa di jalan allah itu termaksud Fii Sabilillah, itu yang paling dominan untuk zakat saat ini.”*  
( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan menurut Staf Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan selaku Informan mengemukakan bahwa :

*“Yang paling banyak menerima zakat yaitu Santunan Langsung Tunai atau biasa di sebut SLT , dalam satu tahun itu menghabiskan anggaran tahunan sebanyak 2M. istilahnya disitu kalau sudah SLT seperti orang yang digaji seperti orang yang sudah tua, lumpuh, dan Cuma tinggal di rumahnya saja setiap bulan kita berikan Rp 150.000 Cuma di berikan 3 bulan sekali jadi Rp 450.000 diterima, itu yang paling banyak menghabiskan anggaran.”*  
( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada 3 golongan *mustahik* yang paling banyak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Jumlah fakir dalam satu desa yang diberikan bantuan oleh Baznas Enrekang minimal 10 orang dan jenis bantuan yang diberikan adalah Santuan Langsung Tunai (SLT).

Selanjutnya adalah golongan miskin. Untuk jenis bantuan ini umumnya diberikan berupa bantuan yang sifatnya produktif. Dalam artian bantuan zakat ini diberikan dengan harapan bahwa kedepan penerima zakat ini bisa mengembangkan usahanya agar bisa terus menjadi lebih baik. Setidak-tidaknya untuk tidak lagi menjadi mustahik. Baznas Enrekang juga mendapatkan bantuan dari Baznas pusat dari programnya yaitu *Zakat Community Development (ZCD)* bagi orang miskin berupa bantuan sapi perah. Untuk mengetahui bagaimana kondisa masyarakat setelah menerima bantuan sapi perah atau *Zakat Community Development (ZCD)* maka dilakukan wawancara dengan masyarakat yang menerima bantuan selaku informan menemukan bahwa :

*“Saya sangat bersyukur dan merasa terbantu dengan adanya program ini saya sebagai seorang petani, dimana kerja saya setiap hari hanya di kebun dan penghasilan yang tidak menentu. Dengan adanya bantuan dari Program zakat community development berupa sapi yang dapat dikelola susunya dapat membantu saya dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”*

*(Hasil Wawancara BS, tanggal 27 juli 2019)*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Baznas Enrekang juga memberikan bantuan sapi perah *Zakat Community Development (ZCD)* bantuan dari Baznas pusat. Lokasinya berada di Kec. Cendana Kabupaten Enrekang. Diberikan kepada orang miskin berupa bantuan sapi perah yang sebagian dari mereka merupakan petani yang penghasilannya tidak menentu dengan adanya bantuan sapi perah dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Terakhir adalah golongan *Fii Sabillilah*. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang tengah melanjutkan pendidikan (menuntut ilmu) atau orang-orang yang berdakwa di jalan allah. Adapun bentuknya berupa

bantuan beasiswa bagi pelajar (SD,SMP,SMA, maupun mahasiswa), bantuan penyelesaian studi. Ada juga berupa program kaderisasi dai. Untuk mendukung program ini yaitu adanya kerja sama dengan ma'had al birr Unismuh Makassar, baru baru ini juga ada kerja sama antara Baznas Enrekang dengan STIQ Ar-rahman Jonggol juga dengan STIBA Arrayah Sukabumi.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan di Baznas Kabupaten Enrekang, maka dilakukan wawancara dengan informan ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan bahwa :

*“Tetap ada namanya evaluasi setiap kita memberikan bantuan karna ada target-target nanti, kita sebenarnya memberikan bantuan itu bukan hanya memberikan saja kecuali kalau Santuan langsung tunai (SLT) kalau bantuan produktif itu kita harus evaluasi apakah berkembang atau tidak. Untuk apa di evaluasi yang pertama adalah supaya kita mengetahui dana zakat ini bisa meningkatkan tarap hidupnya setelah adanya bantuan zakat dari Baznas Kabupaten Enrekang.”*  
( Hasil Wawancara KL, tanggal 20 Mei 2019)

Menurut wakil ketua bagian administrasi SDM dan umum mengemukakan bahwa :



*“Kalau bantuan zakat produktif itu kita harus evaluasi, seperti pemberian kambing harus kita evaluasi apakah berkembang atau tidak. Biasa kita berikan kambing itu supaya dia kembang biakan itu kambing, dengan sendirinya jika kambingnya sudah berkembang tidak diberikan lagi bantuan bahkan dia yang memberikan zakat, itu yang namanya zakat produktif kemudian bantuan modal usaha untuk bahan campuran jualan tetap kita evaluasi kalau memang ada peningkatan dan kemudian masih butuh dana tahun berikutnya kita bisa tambah lagi dananya, kecuali dikasi dana dan langsung habis sudah tidak diberikan zakat lagi.”*  
( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Mei 2019)

Sedangkan Stap Bidang Pendistribusian mengemukakan bahwa :

*“ kita melakukan evaluasai kepada semua program yang kita jalankan di Baznas Enrekang, Cuma persoalan zakat produktif kita tidak terlalu evaluasi karna anggaranya yang banyak kemudian harus kita betul-betul mengetahui orang yang menerimanya.”*  
( Hasil Wawancara RL, tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan suatu program dalam sebuah organisasi memerlukan pengawasan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Baznas Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi terhadap semua program yang dijalankan. Baznas Enrekang melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah di tentukan. Karena dalam memberikan bantuan itu bukan hanya memberikan saja, akan tetapi penting untuk meninjau apakah ini bisa berdayaguna sehingga jika memungkinkan penerima ini bisa menjadi pemberi zakat dikemudian hari kecuali kalau Santuan Langsung Tunai (SLT). Untuk bantuan yang sifatnya produktif tidak terlalu dievaluasi karna anggaranya yang banyak kemudian harus kita betul-betul mengetahui orang yang menerimanya.



Dalam melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap program yang dijanjikan melibatkan pengurus baznas Enrekang . Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap program yang ada di Baznas Enrekang, maka dilakukan wawancara dengan informan ketua bagian administrasi SDM dan umum mengemukakan bahwa :

*“ Yang pertama secara internal kita ada badan dewan pembina dan pengawasan dalam kelembagaan kalau pembinaan itu langsung diketuai oleh Bupati Kabupaten Enrekang kemudian MUI Kabupaten Enrekang. Selanjutnya lembaga pengawasan kita terkait dengan apa-apa kegiatan dan program yang akan kita laksanakan dan telah dilaksanakan kemudian kita ada namanya audit internal, audit inilah yang mengevaluasi system keuangan yang kita keluarkan dan kita belanjakan atau uang masuk dan keluar, selanjutnya kita di audit oleh akuntan public yang mengaudit seluruh program dan kegiatan Baznas terutama dalam hal pelaporan atau pengeluaran keuangan, itu yang mengontor kita punya keuangan di Baznas.”*  
 ( Hasil Wawancara IK, tanggal 20 Juni 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengawasan di sini ada yang namanya badan dewan pembinaan dan pengawasan dalam kelembagaan ini langsung diketuai oleh Bupati Kabupaten Enrekang kemudian MUI kabupaten Enrekang, Lembaga pengawasan ini terkait dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

Selanjutnya audit internal, audit ini yang mengevaluasi system keuangan yang dikeluarkan dan kita belanjakan atau uang masuk dan uang keluar, kemudian kita di audit oleh Akuntan Publik yang mengaudit seluruh program dan kegiatan Baznas terutama dalam hal pelaporan atau pengeluaran keuangan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan zakat dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahunnya. RKAT inilah yang menjadi acuan dari Baznas Enrekang untuk mengelola dana zakat selama satu tahun kerja. RKAT yang telah disusun selanjutnya diajukan ke Baznas pusat untuk selanjutnya disahkan. Adapun yang menjadi program utama dari Baznas Enrekang, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Sejahtera, Enrekang Cerdas, Enrekang Religi, dan Enrekang Sejahtera.
2. pendistribusian di Baznas Enrekang sesuai dengan QS. Attaubah;60. tentang golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dari golongan itu yang fokus terhadap kaum fakir dan miskin menjadi lebih diperhatikan. Namun dengan tidak mengesampingkan golongan lain. 8 golongan ini jadi pedoman dari Baznas Enrekang dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan.
3. penyaluran di Baznas Kabupaten Enrekang terdiri atas dua pola yang pertama penyaluran yang sifatnya konsumtif. Adapun bentuk penyaluran yang bersifat konsumtif yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu

penyaluran yang sifatnya produktif. Bentuknya berupa pemberian bantuan modal usaha pengembangan *lifeskill* kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang dll.

4. Baznas Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Baznas Enrekang melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah di tentukan. Untuk bantuan yang sifatnya produktif itu harus dievaluasi apakah berkembang atau tidak. Hal ini dilakukan supaya kita mengetahui dana zakat ini bisa meningkatkan taraf hidupnya setelah adanya bantuan zakat dari Baznas Kabupaten Enrekang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang penulis sarankan semoga kiranyan dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanpa terkecuali.

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang agar tetap konsisten dalam melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga agar semakin gencar melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan bagi calon penerima zakat dalam memperoleh haknya.
3. Keberadaan Baznas harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan pendistribusian zakat bisa semakin gencar dilaksanakan dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif ( Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Aceh; Ar-Raniry Press.
- Ash-Shiddieqy. 2009. *Pedoman zakat*. Cetakan ke 2. Semarang; PT. Pustaka Riski Putra
- Hasan Ali. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta; Kencana
- Hasibuan & Melayu. *Manajemen (Dasar Pengertian Dan Masalah)*. Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta; PT Gaja Grafindo Persada.
- Kadir Ilham. 2017. *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Makassar; Baznas Enrekang bersama LSQ Makassar
- PUSKAS BAZNAS. 2016, *Outlook Zakat 2017*. Jakarta; Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- PUSKAS BAZNAS. 2017. *Outlook zakat 2018*. Jakarta; Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Rosalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta
- Torang Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen* .Bandung ;Alfabeta
- Kadir Ilham. 2016. *Peraturan Pemerintah, Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*. Enrekang; Baznas Kabupaten Enrekang.
- Emir. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta; Erlangga

### WEBSITE

- <http://makassar.tribunnews.com/2017/08/15/kunjungan-enrekang-komisioner-basnas-sulsel>. Diakses 25 januari 2019
- <https://makassar.sindonews.com/read/17767/4/kabupaten-enrekang-jadi-ikon-kebangkitan-zakat-di-indonesia-1544112762>. Diakses 27 januari 2019

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-230-juta-jiwa>. Diakses 13 februari 2019

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

#### JURNAL

Muhammad Suaib Natsir. 22 Januari 2018. *Pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang ( studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang*. Jurnal Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1241/05/C.4-VIII/III/1440/2019  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Sya'ban 1440 H  
29 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu  
di –

Enrekang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1017/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 29 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUTMAINNA**  
No. Stambuk : **10561 0547715**  
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Mei 2019 s/d 4 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
**NBM 101 7716**



Nomor : 1017/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Mutmainna  
Stambuk : 105610547715  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang.  
Judul Skripsi : ***“Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 April 2019

Dekan,

Sub Wakil Dekan I

**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

**NBM. 1084 366**







**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

Nomor : 589/ANG/BAZNAS/IX/2018  
Lampiran : Susunan Acara  
Perihal : Penganugerahan BAZNAS AWARD 2018

Jakarta, 22 Dzulhijjah 1439 H  
03 September 2018 M

**Kepada Yth.  
Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang  
di Tempat**

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Sehubungan telah selesainya Penjurian BAZNAS AWARD 2018 pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa Dewan Juri BAZNAS AWARD 2018 menetapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang masuk sebagai **Nominasi Penerima BAZNAS AWARD 2018 Kategori BAZNAS Kabupaten/Kota Dengan Pendistribusian ZIS Terbaik.**

Untuk itu, diharapkan kehadiran Saudara pada acara Penganugerahan BAZNAS AWARD 2018, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 07 September 2018  
Pukul : 18:30 WIB s.d selesai  
Tempat : Aula HM. Rasjidi, Kemenag RI  
Jl. MH. Thamrin, No. 6 Jakarta Pusat

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Rizky Dias Saputra dengan nomor +62 856-9777-6971.

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**



**Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA., CA**  
Ketua

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia  
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777  
E-mail : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website : [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079*  
**ENREKANG**

Enrekang, 06 Mei 2019

Nomor : 185/DPMPTSP/IP/V/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ketua Baznas Kab. Enrekang  
Di-  
Enrekang

Berdasarkan Surat Dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1241/05/C.4-VIII/III/1440/2019, tanggal 29 April 2019 menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Mutmainna**  
Tempat Tanggal Lahir : Belalang, 26 Oktober 1996  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Belalang Kel. Mataran Kec. Anggeraja

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, 06 Mei 2019 s/d 04 Juli 2019.

Pengikut/anggota: -

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. **BUPATI ENREKANG**  
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



**HARWAN SAWATI, SE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang ( Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANGPOL Kab.Enrekang.
04. Camat Enrekang.
05. Universitas Muhammadiyah Makassar.
06. Yang bersangkutan (**Mutmainna**).
07. Pertinggal.





Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, Bapak Kadir Lesang, S.Ag ( Enrekang, 20 Mei 2019)



Wawancara dengan Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, Rusli ( Enrekang, 20 Mei 2019)





Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Administrasi SDM dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, Dr. Ilham Kadir, M.A ( Enrekang, 20 Mei 2019)



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan sapi perah atau Zakat *Community Development* (ZDC) Baznas Kabupaten Enrekang, Bapak Agus, (Cendana Enrekang, 27 juli 2019)



Wawancara dengan masyarakat yang menerima Santunan langsung Tunai (SLT), (Cendana Enrekang , Ibu Sinang ( 28 juli 2019)



Wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima modal usaha dari Baznas Kabupaten Enrekang. Ibu Ana ( Enrekang Cendana , 28 juli 2019)





Kendaraan Operasional Baznas Enrekang ( Enrekang, 20 Mei 2019 )



Kantor baru Baznas Enrekang setelah sebelumnya berkantor di Kementrian Agama





**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ENREKANG**  
**PERIODE 2016 - 2021**

**KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG NOMOR 451/KEP/X/2018 TANGGAL 9 OKTOBER 2018**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KABUPATEN ENREKANG**





## RIWAYAT HIDUP



**MUTMAINNA**, lahir di Belalang pada tanggal 26 Oktober 1996, anak kelima dari lima bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Rasia dan Bahra. Penulis memulai pendidikannya di TK Pertiwi Sossok Kec.Anggeraja Kab. Enrekang selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan di SD Negri 119 Belalang dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negri 1 Anggeraja pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMK negri 1 Enrekang pada tahun 2012 dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMK Negri 1 Enrekang Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi pada tahun 2015 dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ( UNISMUH) dan selesai pada tahun 2019 dengan gelar sarjana (S.Sos)